

PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN KONAWE

**Muhammad Kaimuddin Balaka, Amir Faizal, St. Fatmawati L, M. Yusuf, Hijriani,
Winner Agustinus Siregar**
Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, Indonesia
Jl. Kapt. Piere Tendean No.109, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93563
e-mail : hijriani@gmail.com

ABSTRACT

Protection of citizens is a manifestation and prerequisite of a rule of law. The State of Indonesia declares itself as a constitutional state. Which is stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. Basically, trafficking in persons is contrary to the most basic and most important human dignity. However, in reality, women and children are the most victims of the criminal act of trafficking in persons. This study aims to describe and analyze law enforcement to eradicate criminal acts of trafficking in persons in Konawe Regency and law enforcement efforts in Konawe Regency to eradicate trafficking crimes. This research uses normative-empirical research with document study and interview techniques. The results of this study indicate that law enforcement for eradicating criminal acts of trafficking in persons in Konawe Regency has not run optimally. Law enforcement efforts in Konawe Regency to eradicate the crime of trafficking are guided by the applicable criminal procedural law, which is applied to real events and adapted to the characteristics of the crime of trafficking in persons through investigative and investigative activities, by carrying out pre-emptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: *Law Enforcement, Eradication, Crime*

ABSTRAK

Perlindungan kepada warga negara merupakan wujud dan prasyarat suatu negara hukum. Negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pada dasarnya, perdagangan orang adalah bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang paling dasar dan paling utama. Namun kenyataannya perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe dan upaya penegak hukum di Kabupaten Konawe untuk memberantas tindak pidana perdagangan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe belum berjalan optimal. Upaya penegak hukum di Kabupaten Konawe untuk memberantas tindak pidana perdagangan berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku, yang diterapkan pada peristiwa nyata dan disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pemberantasan, Tindak Pidana*

PENDAHULUAN

Perlindungan kepada warga negara merupakan wujud dan prasyarat suatu negara hukum. Negara Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang diatur dalam hukum dasar ataupun undang-undang, merupakan manifestasi makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabat sebagai manusia. Untuk memberikan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, negara Indonesia telah menempatkan ke dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Pada dasarnya, perdagangan orang adalah bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang paling dasar dan paling utama. Perdagangan orang menempatkan sebagian orang menjadi lebih rendah dari sebagian orang lainnya. Apabila ditelusuri pada asal muasal praktik perdagangan orang, hal ini bersumber dari praktik perbudakan yang sudah tidak dapat diterima sama sekali oleh masyarakat yang beradab. Dengan kata lain, perdagangan orang adalah bentuk modern dari praktik perbudakan.²

¹ Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

² Siahaan, A. A., & Sahlepi, M. A. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Praktik perbudakan berasal dari adanya kesenjangan sosial atau perbedaan kelas di dalam suatu masyarakat. Perbedaan kelas ini menjadikan satu kelas bergantung pada kelas lain yang secara sosial dianggap lebih terpandang atau lebih berada secara materiil. Kesenjangan sosial inilah yang pada akhirnya dapat melahirkan tirani oleh kelompok kelas atas yang kemudian menindas kelompok yang bergantung pada mereka.

Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPPO), Polri merupakan alat penegak hukum terdepan yakni sebagai penyidik. Peran Polri untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dan UUPTPPPO.³

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 (Keppres Nomor 88 Tahun 2002) tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektor untuk implementasinya. Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tersebut dengan harapan langkah-langkah pemberantasan peningkatan upaya memerangi perbudakan modern yaitu perdagangan orang terwujud. Selanjutnya secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah

Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Tim). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 1-16.

³ Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 181-194.

untuk mengatasi akar masalahnya Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).⁴

Berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan oleh penulis, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi dilapangan, dengan melakukan observasi di beberapa cafe-cafe atau tempat hiburan malam seperti Hotel dan Karoke SRI RAHAYU, Karoke Remang Jalan Pasar Buah dan Happy Mammy Karoke, yang dimana dapat dilakukan transaksi Boking Out (BO) dengan ladies (atau pemandu) yang difasilitasi oleh pegawai (mami/papi) tempat hiburan malam tersebut.

Sehubungan dengan itu, Tindak pidana perdagangan orang mengalami peningkatan yang cukup tajam baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan jumlah total 5 laporan polisi, 4 korban dan 6 tersangka, berdasarkan sumber yang sudah diolah pada Unit PPA Dit Reskrim Polres Konawe.

Fenomena tersebut menimbulkan isu bahwa diduga kuat "Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Konawe" sulit untuk di optimalkan sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut dan secara mendalam terkait hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu diterjemahkan dengan

penelitian hukum dengan dilengkapi dengan data empirik, bukan penelitian empirik karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kab. Konawe beserta jajarannya dan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Konawe dengan responden sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses analisis data dilakukan dengan tiga Langkah, yaitu: pertama, identifikasi fakta hukum. kedua, memeriksa atau dan mencari norma hukum yang terkait dengan fakta hukum. Ketiga, menerapkan norma hukum pada fakta hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sistem hukum Indonesia khususnya dalam KUHP, subyek hukum atau pelaku tindak pidana terbatas pada orang perseorangan, sedangkan korporasi tidak termasuk sebagai subyek pelaku tindak pidana. Korporasi ditetapkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana hanya terdapat dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus atau tertentu, antara lain diatur dalam UUPTPO. Pasal 1 angka 4 UUPTPO menyatakan: "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang". Selanjutnya, Pasal 1 angka 6 UUPTPO menyatakan "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". UUPTPO selain memberikan pengertian tentang korporasi itu sendiri juga menjelaskan kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

⁴ Fitri Meutia, I., & Atika, D. (2012). Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Trafficking Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas.

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UUPTPO, yaitu tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

M. Arief Amrullah (2011) mengemukakan dalam tulisannya “Politik Hukum Pidana Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, konsideran UUPTPO menyatakan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Itu sebabnya, subyek hukum tindak pidana perdagangan orang diperluas, di samping orang perseorangan, korporasi juga kelompok orang.

Apabila penyidik atau penyidik yang menerima laporan adalah personel yang membidangi tugas perlindungan perempuan dan anak, mereka secara langsung melakukan wawancara singkat untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Apabila penyidik atau penyidik, meyakini bahwa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh saksi korban dinilai cukup memberi petunjuk bahwa benar ada peristiwa pidana, maka langsung mendatangi TKP untuk melakukan penangkapan dilanjutkan dengan interogasi kepada pihak yang diduga sebagai pelaku. Selanjutnya, apabila penyidik yakin, bahwa hasil interogasi ada kesesuaian dengan laporan yang diterima, maka dilakukan kegiatan penyidikan,

yang diawali dengan upaya paksa berupa penahanan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan.

Sehubungan dengan itu, Tindak pidana perdagangan orang mengalami peningkatan yang cukup tajam baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan jumlah total 5 laporan polisi, 4 korban dan 6 tersangka, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Polres Konawe Tahun 2021 sd 2023

No	Tahun	Jumlah Laporan Polisi	Jumlah Korban	Jumlah Tersangka	Keterangan
1.	2021	4	3	2	
2.	2022	1	1	4	
3.	2023	-	-	-	

Sumber: Data primer yang sudah diolah pada Unit PPA Dit Reskrim Polres Konawe.

Berdasarkan tabel diatas, Apabila melihat hasil penyidikan tindak pidana perdagangan orang selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, maka jenis tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh penyidik Polres Konawe dan jajarannya adalah umumnya jenis tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPO. Keberhasilan Polres Konawe berperan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, bukan semata-mata diukur dari aspek kuantitas penyelesaian perkara.

Hasil wawancara pada tanggal 05 bulan april 2023, dengan Brigadir Ayu Armilia,SH, selaku penyidik Unit PPA Polres Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

“Umumnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan trafficking atau tindak pidana

perdagangan orang, yang menjadi sasaran utama adalah pelaku perseorangan baik germonya maupun mereka yang menyediakan atau mendukung biaya pengiriman ke lokasi pekerjaan”.

Sebagaimana peneliti kemukakan di atas, bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan “pintu masuk” pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka kemampuan penyidik untuk menggali substansi yang terkandung dalam Pasal 30 UUPTPPO.”

Hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara pada tanggal 05 bulan April 2023 dengan Brigadir Ayu Armilia,SH, selaku penyidik Unit PPA Polres Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

“jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi adalah penting untuk meyakinkan jaksa peneliti/penuntut umum bahwa dengan keterangan saksi korban ditambah laporan polisi dipandang sudah cukup memenuhi unsur telah terjadi tindak pidana perdagangan orang”

Hal ini menjadi bahan penilaian dan keyakinan hakim ketika memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan orang di depan persidangan, bahwa keterangan saksi korban ditambah dengan satu alat bukti cukup mendakwa seorang sebagai pelaku tindak pidana. Sehubungan dengan itu, saksi yang juga merupakan korban tindak pidana. Salah satu peran saksi korban adalah dapat menerangkan peristiwa yang dialaminya secara langsung. Saksi korban merupakan saksi kunci, untuk penyidik yang sedang menangani tindak pidana. Meskipun di lapangan tidak jarang, penyelidik atau penyidik melakukan penyelidikan terhadap saksi korban memerlukan waktu panjang, yang seharusnya tidak terjadi karena saksi korban harus

dilindungi dan menjalani proses pemulihan dari akibat kejahatan yang dialaminya.

Dalam kehidupan nyata seorang saksi korban sebagai saksi kunci, atas tindak pidana yang berhubungan langsung dengan dirinya sendiri. Saksi korban akan mengalami kesulitan dalam mengakses rincian kejadian karena kondisi psikologis mereka ketika diminta untuk menggambarkan atau mengidentifikasi tersangka segera setelah kejahatan itu. Di sisi lain bagaimanapun, adalah juga bahwa mungkin korban tindak pidana termotivasi untuk lebih terfokus pada wajah penjahat dan untuk mengingat dengan baik.

Hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara pada tanggal 05 bulan april 2023, dengan Brigadir Ayu Armilia,SH, selaku penyidik Unit PPA Polres Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

“Ketika saksi korban datang di kantor polisi untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya, biasanya penyidik melakukan wawancara bebas dengan saksi korban. Dengan memperhatikan suasana kondisi emosional dan psikologis saksi korban, penyelidik atau penyidik berusaha merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut”.

Pada tahap penyidikan, terutama ketika berkas perkara tersangka diajukan ke jaksa peneliti/penuntut umum dengan menempatkan keterangan saksi korban ditambah alat bukti lain berupa keterangan saksi dari polisi yang menangkap tersangka dan keterangan tersangka, sering pada tingkat pra penuntutan masih menimbulkan perbedaan pendapat. Kadangkala jaksa peneliti memberi petunjuk, agar mencari bukti lain berupa keterangan saksi, akibatnya proses penyidikan penyelesaiannya berlarut-larut dan melampaui target waktu yang

telah ditetapkan.

Tidak dapat dihindari bahwa dalam penerapan ketentuan hukum yang menempatkan keterangan saksi korban, sudah cukup untuk membuktikan bahwa patut diduga tersangka adalah pelakunya, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya masih sulit diterapkan.

Hal ini masih dipengaruhi, oleh pola pemahaman yang berpatokan pada asas "satu saksi bukanlah saksi". Adanya keragu-raguan untuk melakukan proses penyidikan hanya berdasarkan keterangan saksi korban, menyebabkan proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang tertunda dan tidak optimal. Belum lagi dihadapkan pada pandangan kebiasaan yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana antara penyidik dengan penuntut umum yang selalu berbeda pendapat dalam tahap penyidikan dan pra penuntutan, baik menentukan alat bukti maupun peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Berdasarkan hasil penyidikan proses investigasi baik dalam tataran penyelidikan maupun ketika masuk pada kegiatan penyidikan, hasil wawancara terhadap saksi korban dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai syarat formal, dengan dilengkapi satu atau lebih alat bukti sesuai dengan ketentuan KUHP atau secara khusus yang diintrodusir di dalam UUPTPO.

Apabila penyidik yakin bahwa keterangan saksi korban memiliki nilai kebenaran, maka atas tanggungjawab merespons laporan dari saksi korban, penyidik yang menerima laporan tersebut atas penilaian sendiri sesuai batas kewenangannya membuat laporan polisi "model A", sebagai dasar untuk melakukan rangkaian kegiatan penyidikan.

Penyidik yang membuat laporan polisi model A, sekaligus nantinya menjadi saksi verbalisasi dalam berkas perkara dari saksi korban. Sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini, adalah tingkat akurasi dan keyakinan penyidik terhadap keterangan saksi korban yang cukup disertai satu alat bukti, baik menurut KUHP maupun UUPTPO yang dapat menjadikan penyidik menjadi saksi dan berkas perkara dikirim kepada penuntut umum.

Tabel 2

Keterangan Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditambah Satu Alat Bukti

No.	Saksi Korban	Salah satu Alat Bukti Menurut KUHP	Alat Bukti Menurut UUPTPO	Akibat Eksploitasi	Keterangan
1.	Keterangan Saksi Korban	Keterangan Saksi/ Penyidik	-	Korban tidak mengalami kekerasan fisik/psikis	Tersangka dilimpahkan ke JPU
2.	Keterangan Saksi korban	Keterangan Ahli	Tiket elektrik, boarding pass,	Korban mengalami kekerasan fisik/psikis	Tersangka dilimpahkan ke JPU
3.	Keterangan Saksi Korban	Surat/Petunjuk	Bukti tagihan hutang	Korban mengalami kekerasan fisik/psikis	Tersangka dilimpahkan ke JPU
4.	Keterangan Saksi Korban	Keterangan Tersangka / Terdakwa	-	Korban mengalami kekerasan fisik/psikis	Tersangka dilimpahkan ke JPU

Sumber: Pemeriksaan Berkas Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit PPA Polres Konawe.

Dari tabel tersebut di atas, menggambarkan bahwa ketentuan khusus yang diatur dalam UUPTPO mengenai keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (pada tahap penyidikan patut diduga tersangka adalah pelakunya), apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Penyidik memiliki keleluasaan untuk menilai dan meyakini bahwa perkara yang sedang ditanganinya adalah benar sebagai peristiwa pidana. Pada tabel 3, nomor urut 1 dan nomor urut 2, adalah peristiwa yang sering terjadi ketika muncul laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Penyidik menempatkan keterangan saksi korban dan satu alat bukti berupa keterangan saksi lain (melihat, atau mendengar atau bersama-sama dengan saksi korban) dalam berkas perkara, apabila keterangan saksi korban atau saksi memiliki kesesuaian keterangan satu sama lain, dengan memberikan keyakinan kepada penyidik bahwa adalah patut diduga sebagai perkara pidana perdagangan orang, berkas perkara akan dilimpahkan ke penuntut umum.

Hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara pada tanggal 05 bulan April 2023 dengan Brigadir Ayu Armilia,SH, selaku penyidik Unit PPA Polres Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

“Alasan penyidik untuk cukup mendengar dan menuangkan keterangan saksi korban ditambah dengan keterangan saksi lainnya termasuk keterangan saksi dari penyidik yang menangani perkara dan menduga tersangka adalah pelakunya sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, sudah cukup memberi keyakinan bahwa perkara yang ditangani adalah peristiwa pidana perdagangan orang.”

Apabila hasil berkas perkara yang dikirim ke jaksa peneliti/penuntut umum, dikembalikan dan disertai petunjuk untuk mencari bukti lain, maka penyidik melengkapi berkas perkara, di samping tetap berpedoman pada ketentuan KUHP, juga berusaha untuk mencari bukti lain sesuai dengan ketentuan khusus dalam UUPTPO, seperti:

barang bukti surat-surat yang berkaitan dengan perekrutan, pemberangkatan atau catatan dari korban selama mengalami tindakan kekerasan fisik atau psikis.

Lokasi atau tempat kejadian perkara tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Polres Konawe dan jajarannya, terungkap bahwa wilayah perekrutan dari Kab. Konawe dibawa keluar ke wilayah tertentu di dalam negeri. Penanganannya mulai dari tahap penyidikan sudah harus memerlukan penanganan secara khusus, karena korban rata-rata adalah anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi tapi tidak terbatas hanya pada korban tindak pidana perdagangan orang.

Peran Polres Konawe dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Konawe, selama 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dan berhasil diungkap oleh penyidik Polres Konawe, umumnya terjadi pada daerah kabupaten atau kota yang mudah dijangkau oleh para pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe, umumnya merupakan pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 2 UUPTPO yaitu : Modus Operandi yang mana satu cara atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam praktik atau berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa peristiwa tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu mulai dari tahap perekrutan, tahap perpindahan atau transportasi dan tahap eksploitasi.

B. Upaya Penegak Hukum Untuk Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sering pula masih menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP yang seharusnya dengan adanya UUPTPO, KUHP dikesampingkan dengan menerapkan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Gambaran ketentuan pidana pada pasal esensial dalam UUPTPO yang sering dilanggar oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah negara Republik Indonesia adalah Pasal 2 UUPTPO dan/atau Pasal 10 UUPTPO. Sebelum berlakunya UUPTPO.

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada Polres Konawe, menunjukkan fungsionalisasi hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik menangani tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan sejak dikeluarkannya UUPTPO.

Hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara pada tanggal 05 bulan april 2023 dengan Brigadir Ayu Armilia,SH, selaku penyidik Unit PPA Polres Konawe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

"Hanya saja, ada penyebab lain belum dapat dilaksanakannya secara efektif fungsionalisasi hukum pada tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu: masih ada sebagian penyidik beranggapan tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana aduan, harus ada laporan atau pengaduan saksi korban kemudian dapat ditindaklanjuti."

Hubungan tata cara kerja antara penyidik dengan instansi terkait yang membidangi perlindungan korban tindak pidana perdagangan

orang belum optimal. Persoalan lain, yang sering menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman substansi hukum dalam ketentuan pidana UUPTPO, yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian perkara dan/atau perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum dalam melihat dan mengkaji peristiwa pidana yang sedang diproses.

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana berpedoman pada KUHP dan undang-undang yang mengatur secara khusus hukum acara pidana termasuk di dalamnya UUPTPO, para alat penegak hukum dituntun dengan menerapkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak

hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi;

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
- h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri;

Dikaitkan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan penelitian berkas perkara penyidikan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti pada sub bab terdahulu tentang jenis tindak pidana yang pernah diproses oleh penyidik Polres Konawe, menunjukkan bahwa ketika mendapat

laporan adanya peristiwa tindak pidana perdagangan orang. Sebagai hasil penelitian Berkas Perkara No. Pol. : BP/24/XI/2020/Dit Reskrim, sebagai berikut:

“Uraian singkat perkara pidana, bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 jam 21.00 wita, seorang pekerja / Pemandu karaoke, melaporkan kejadian terhadap dirinya yang mengawali pelecehan seksual di sebuah hotel di Kab. Konawe setelah dirinya selesai bekerja, hal tersebut terjadi ketika Andri (Papi) memberitahukan kepada pelapor agar sepulang kerja kumpul ke hotel tersebut, setelah korban memasuki kamar hotel datanglah seorang laki-laki (tamu) dan langsung ingin melakukan hubungan badan dengan mengatakan “Lepaskan mi pakaianmu” perkataan tersebut sontak korban kaget karena tanpa sepengetahuannya korban sudah dijual oleh papi tersebut, korban mengetahui dirinya telah dijual dari pengakuan laki-laki (tamu) tersebut”.

Menunjukkan bahwa mulai dari tahap perekrutan, perpindahan atau transportasi sampai pada tahap eksploitasi, berbagai modus operandi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berhasil diungkap oleh penyidik. Hal ini jelas, bahwa jenis tindak pidana perdagangan orang bukan merupakan tindak pidana konvensional yang sederhana, dengan modus operandi yang terbatas dan tidak mengenal tahapan, seperti pencurian atau penipuan yang mudah pembuktiannya. Tindak pidana perdagangan orang, jelas memiliki modus operandi yang sulit dilacak dan mengenal tahapan-tahapan tersebut di atas sebagai hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Konawe dan jajarannya.

Apabila muncul persoalan seperti di atas, tidaklah cukup seorang penyidik dalam

melaksanakan tugas dan perannya berusaha untuk tampil profesional saja, tetapi harus disertai dengan moral. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat diantara sekelompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Norma moral adalah tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia. Moral berkaitan dengan moralitas, moralitas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan etiket atau sopan santun. Moralitas dapat bersumber dari tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari berbagi sumber.

Ketika ada laporan tindak pidana perdagangan orang, maka langkah yang ditempuh penyidik ataupun penyidik untuk menindak lanjutnya, yaitu:

Tahap 1: mencatat identitas pelapor dan memastikan bahwa laporan atau informasi yang diterima mengandung unsur kebenaran adanya korban yang diperdagangkan dan perlu tindakan segera untuk penyelamatan korban. Pencatatan ini dituangkan dalam bentuk laporan polisi “Model B” atau wawancara langsung dan polisi membuat laporan polisi “Model A”. Pada tahap ini, penyidik ada kewajiban untuk menjelaskan secara lengkap hak-haknya sebagai korban, dan pilihan haknya yang didahulukan terkait dengan tindak pidana yang dihadapinya. Penyidik atau penyidik yang menerima laporan harus menjelaskan bahwa sebagai korban ada hak untuk tetap diam dan menolak bekerja sama dengan alat penegak hukum; atau hak untuk memberikan informasi kepada penyidik atau penyidik mengenai peristiwa yang dialaminya tetapi tidak bersedia menjadi saksi dalam persidangan; atau hak untuk mengajukan tuntutan resmi terhadap pelaku

tindak pidana dan korban bersedia memberikan keterangan di pengadilan nanti untuk memberatkan pelaku tindak pidana.

Tahap 2: Tindakan selanjutnya dari penyidik atau penyidik menentukan dan memastikan kalau ada korban lain yang mengalami peristiwa yang sama dan mencari lokasi penampungan atau penyekapan.

Tahap 3: Hasil wawancara atau laporan polisi “Model B” dijadikan dasar seketika mendatangi lokasi kejadian atau penerbitan surat perintah tugas untuk mendatangi lokasi kejadian, atau penerbitan surat perintah penyelidikan dari atasan penyidik kepada penyidik atau penyidik untuk melakukan penyelidikan sebagai langkah awal dan tindakan segera menemukan dan menolong korban untuk tidak dieksploitasi lebih jauh serta menangkap pelaku tindak pidana.

Tahap 4: Tim penyidik atau penyidik berdasarkan surat perintah penyelidikan dan surat tugas yang melakukan tindakan pertama menolong korban dan/atau menangkap pelaku, melaporkan hasil penyelidikan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) kepada atasa penyidik.

Sehubungan dengan itu, mengantisipasi perkembangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe, Polres Konawe telah dan sedang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Upaya pre-emptif

- 1) Melaksanakan sosialisasi untuk mengungkap jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe;
- 2) Bekerjasama dengan Sub Gugus Tugas Pencegahan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kotase

Kabupaten Konawe untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya dari tindak pidana perdagangan orang;

- 3) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan orang di sekolah-sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi, bekerja sama dengan Kabupaten/Kota dan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Konawe.;
- 4) Kegiatan pre-emptif ini juga dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang terakomodasi dalam sebuah konsep “*Community Policing*” dimana masyarakat dilibatkan secara aktif berpartisipasi untuk dapat berperan sebagai polisi di wilayahnya masing-masing.

b. Upaya preventif

- 1) Melaksanakan operasi khusus dan operasi rutin kepolisian, dengan sasaran tempat atau lokasi yang berpotensi menjadi tempat perekrutan, dan perpindahan atau transportasi para pelaku tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Tindakan antisipasi pada tataran upaya preventif dilaksanakan melalui konsep penjagaan dan patroli serta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan seperti ini dilaksanakan oleh Polri sebagai upaya mewujudkan perannya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat;
- 3) Kegiatan antisipasi ini, selanjutnya dilaksanakan melalui upaya

membangun hubungan kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan kepolisian.

Dengan langkah-langkah antisipatif terhadap penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe, dapat memberantas atau mencegah atau setidaknya dapat meniadakan niat dan kesempatan para pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe. Pada dasarnya, perdagangan orang adalah bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang paling dasar dan paling utama. Perdagangan orang menempatkan sebagian orang menjadi lebih rendah dari sebagian orang lainnya. Apabila ditelusuri pada asal muasal praktik perdagangan orang, hal ini bersumber dari praktik perbudakan yang sudah tidak dapat diterima sama sekali oleh masyarakat yang beradab. Dengan kata lain, perdagangan orang adalah bentuk modern dari praktik perbudakan. Praktik perbudakan berasal dari adanya kesenjangan sosial atau perbedaan kelas di dalam suatu masyarakat. Perbedaan kelas ini menjadikan satu kelas bergantung pada kelas lain yang secara sosial dianggap lebih terpendang atau lebih berada secara materiil. Kesenjangan sosial inilah yang pada akhirnya dapat melahirkan tirani oleh kelompok kelas atas yang kemudian menindas kelompok yang bergantung pada mereka.

Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), Polri merupakan alat penegak hukum terdepan yakni sebagai penyidik. Peran Polri untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan

berdasarkan hukum acara pidana dan UUPTPO.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Konawe belum berjalan optimal. Dikarenakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dipengaruhi oleh faktor internal kepolisian maupun dari eksternal kepolisian. Faktor-faktor internal kepolisian berupa terbatasnya kemampuan sumber daya manusia Polri dan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang. Faktor-faktor eksternal di luar kepolisian, berupa peraturan pelaksanaan ditingkat kepolisian belum sejalan dengan substansi UUPTPO, serta dipengaruhi oleh kondisi dan budaya masyarakat.
2. Upaya penegak hukum di Kabupaten Konawe untuk memberantas tindak pidana perdagangan berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku, yang diterapkan pada peristiwa nyata dan disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

SARAN

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak yang terlibat dalam perdagangan orang atau organisasi yang terlibat dalam perdagangan orang di malam hari sehingga tidak terjadi aktivitas ilegal dari pihak-pihak yang terlibat. Dan perlu sosialisasi tentang bahaya perdagangan orang, memberikan keterampilan kepada masyarakat dan memperkuat kontrol sosial di masyarakat untuk mengurangi perdagangan orang yang terjadi di tempat hiburan malam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmatNya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

1. Rektor Universitas Sulawesi Tenggara
2. Direktur Pascasarjana Universitas Tenggara, Dr. La Ode Bariun, S.H., M.H
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Surian BT Tolo, S.H., M.H
4. Dosen pembimbing saya
5. Sahabat dan rekan-rekan perjuangan saya di Universitas Sulawesi Tenggara.

Sebagai penutup, saya berharap semoga Tuhan Maha Esa berkenan membalas segala budi baik dan kebesaran hati semua pihak tersebut dalam membantu saya. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi sesame.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fadilla, N. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(2), 181-194. [2016]
- Fitri Meutia, I., & Atika, D. Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Trafficking Berbasis Pengolahan Data Pada Koordinasi Gugus Tugas.[2012]
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti. Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi. [2011]
- Siahaan, A. A., & Sahlepi, M. A. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara

(Studi Putusan Nomor 807/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Tim). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(3), 1-16. [2022]

Usman, A. H. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26-53. [2015]